

TESIS

**“PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARIS DAN HIBAH DALAM  
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG ”**

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar strata 2  
magister kenotariatan pada program Pasca Sarjana  
Universitas Andalas



Dr. Busyra Azheri, SH.,MH

Neneng Oktarina, SH.,MH

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

2019

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARIS DAN HIBAH DALAM  
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG**  
(Nama : Benny Oktario, Nomor BP : 1620123081, program Magister Kenotariatan Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 88

**ABSTRAK**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan satu dari beberapa jenis Pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama bagi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2016. Dimana Dalam setiap peralihan hak yang dilakukan oleh wajib pajak akan dikenakan Pajak Penghasilannya, namun ada peralihan hak yang dikecualikan dari pengenaan dan Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor 30/PJ/2009 yaitu peralihan Hak karena Waris dan hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus. dari pemungutan pajak penghasilan ini maka perlu diketahui beberapa permasalahan yang timbul. Adapun permasalahannya, yaitu 1) Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang. 2) apakah Kendala dalam pengenaan pajak penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis serta pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Pengenaan Pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan di kota padang dapat dikecualikan pemungutan pajaknya dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan bagi waris dan hibah antar keluarga sedarah dalam garis lurus. 2) kendala dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan di kota Padang, adalah masih adanya wajib pajak yang punya NPWP tapi tidak melaporkan SPT Tahunannya dan adanya wajib pajak yang tidak terdaftar di Kantor Pajak dan tidak memiliki NPWP, yang menyebabkan permohonan SKB nya ditolak atau tidak dikabulkan.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Peralihan hak karena waris dan hibah, SKB Pajak.

